

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tindak pidana makar dalam perspektif KUHP dan hukum pidana Islam terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

1. Persamaan
 - a. Pengertian makar dalam KUHP tidak dijelaskan secara definitif. Tapi oleh para pakar diusahakan untuk dijelaskan secara definitif, begitu pula dalam hukum Islam, makar tidak dijelaskan pula secara definitif dalam Al Qur'an/Hadits sebagai sumber hukum Islam, tetapi diartikan secara definitif oleh Fuqaha'
 - b. Unsur-unsur makar dalam KUHP yaitu: Adanya penyerangan atau merusak susunan pemerintah dengan cara tidak sah, penggulingan pemerintahan sebagaimana pasal 107 dan pemberontakan sebagaimana pasal 108. Begitu pula dalam hukum pidana, dijelaskan tentang penyerangan, merusak pemerintah dengan cara tidak sah. Jadi antara KUHP dan hukum pidana Islam ada kesamaan dari segi unsurnya.
 - c. Tujuan hukuman dalam KUHP yaitu: Pembalasan sebagai penjeratan, perlindungan terhadap umum, serta memperbaiki penjahat. Begitu pula

Dalam Hukum Pidana Islam menjelaskan tentang pembalasan, penjeraan dan perlindungan terhadap umum. Jadi antara KUHP dan hukum pidana Islam ada persamaannya.

2. Perbedaan

- a. Dalam KUHP dijelaskan tentang pengertian membunuh presiden secara khusus. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak dijelaskan tentang membunuh presiden secara khusus.
- b. Unsur-unsur makar dalam KUHP menjelaskan tentang unsur-unsur merampas kemerdekaan Presiden/wakil presiden. Sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak ada penjelasan semacam itu. Dalam hukum pidana Islam dijelaskan tentang unsur keluar dan tidak ta'at kepada pemerintah. Sedangkan dalam KUHP tidak ada unsur yang semacam itu.
- c. Sanksi hukum tindak pidana makar dalam KUHP yaitu: Hukuman mati dan hukuman penjara. Sedang dalam hukum pidana Islam sanksi hukum adalah : berupa hukuman had dan ta'zir.

3 Faktor-faktor yang menyebabkan adanya persamaan dan perbedaan antara KUHP dan hukum pidana Islam tentang tindak pidana makar yaitu: Karena adanya tujuan hukum yang sama. Sedang adanya perbedaan yaitu adanya perbedaan pengambilan sumber hukum. KUHP diambil dari pemikiran manusia. Sedang Hukum Pidana Islam sumber hukum diambil dari Wahyu Ilahi.

B. Saran-saran

1. Hendaknya para pakar hukum positif mengefektifkan hukum dengan segala sanksinya agar hukum yang dibuat berlaku secara maksimal sesuai dengan tujuan utama dibuatnya hukum tersebut.
2. Hendaknya para pakar hukum positif memperhatikan dengan saksama KUHP pasal demi pasal yang kurang sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia, karena KUHP adalah produksi Belanda. Dan kalau perlu sedikit-demi sedikit disesuaikan dengan hukum pidana Islam. Karena Hukum pidana Islam berhasil mengungguli hukum positif dalam menangani tindak pidana kejahatan.